



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132/MENKES/SK/III/2012

TENTANG .

IZIN MEMPEROLEH, MENANAM, MENYIMPAN, DAN MENGGUNAKAN
TANAMAN PAPAVER, GANJA DAN KOKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lembaga ilmu pengetahuan untuk dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan izin dari Menteri;
- b. bahwa Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Kementerian Kesehatan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh izin memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka dan Ganja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3155);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

Memperhatikan : Surat permohonan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan No. LB.01.02/2/6057/2011 tanggal 26 Juli 2011 perihal usul perolehan izin khusus konservasi Narkotika untuk IPTEK;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN MEMPEROLEH, MENANAM, MENYIMPAN, DAN MENGGUNAKAN TANAMAN PAPAVER, GANJA DAN KOKA.

KESATU : Memberi izin untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan tanaman Papaver, Ganja dan Koka kepada:

BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TANAMAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

Alamat kantor : Jl. Raya Lawu No. 11 Desa
Kalisoro, Persil 14 Kecamatan
Tawangmangu, Kabupaten
Karanganyar, Surakarta, Jawa
Tengah.



MENTER KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Alamat lokasi : Jl. Raya Lawu No. 11 Desa
penanaman Kalisoro, Persil 14 Kecamatan
Tawangmangu, Kabupaten
Karanganyar, Surakarta, Jawa
Tengah.

Alamat tempat : Gudang Balai Besar Penelitian dan
penyimpanan Pengembangan Tanaman Obat
dan Obat Tradisional
Tawangmangu,
Jl. Raya Lawu No. 11 Desa
Kalisoro, Persil 14 Kecamatan
Tawangmangu, Kabupaten
Karanganyar, Surakarta, Jawa
Tengah.

Alamat : Balai Besar Penelitian dan
laboratorium Pengembangan Tanaman Obat
dan Obat Tradisional
Tawangmangu,
Jl. Raya Lawu No. 11 Desa
Kalisoro, Persil 14 Kecamatan
Tawangmangu, Kabupaten
Karanganyar, Surakarta, Jawa
Tengah.

Nama : Awal Prichatin Kusumadewi, M.Si,
Penanggung Apt
jawab

Nomor STRA : 19720914/STRA-
Penanggung UGM/2002/25215
Jawab tanggal 16 September 2011.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanaman Papaver, Ganja dan Koka tersebut di atas hanya digunakan untuk tujuan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
2. Harus mematuhi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan semua peraturan pelaksanaannya;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Melaksanakan penanaman, penyimpanan, dan penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Setiap 6 (enam) bulan harus membuat dan mengirimkan laporan tertulis sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku untuk 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2012



MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH